



Analisis Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan Ditinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 576/Pid.Sus/2022/PN Blb

Adilah Rahman¹, Adisty Maharani², Anzira Sania Desivha³, Reza Dio Wijatmika⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: adilahrahman16@gmail.com¹, adistymhrn7@gmail.com², anzirasna17@gmail.com³, ejadio03@gmail.com⁴, herli.antoni@unpak.ac.id⁵

Abstract. *This research examines more deeply the analysis of legal certainty for victims of Doni Salmanan's fraud in trading through an application called QUOTEX. In relation to the decision of the Bale Bandung District Court number 576/Pid.Sus/2022/PN Blb, in which the Panel of Judges gave a verdict of imprisonment and confiscation of assets owned by the defendant generated through trading by utilizing his victims for profit and the assets were confiscated by the state. However, in the verdict there was no decision at all to provide compensation to the victim of Doni Salmanan's fraud, in this case the element of legal justice for the victim was not fulfilled by this decision. However, the aspect of legal certainty for the victim is very strong so that the defendant gets a death sentence and a fine for his actions. The legal certainty in question is a guarantee that the law is carried out properly in processing the rights and obligations of the defendant for his crime. Material law as an element of legal certainty has been carried out and linked to various laws and regulations relating to the case. Law No. 8/1999 on Consumer Protection for the losses suffered by the victim as a consumer, Law No. 19/2016 on the Amendment to Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions because the case involved electronic networking devices, and Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering because in the prosecution the defendant was deemed to have disguised his wealth generated through criminal acts.*

Keywords: *legal certainty ; victim; fraud.*

Abstrak. Penelitian ini meneliti lebih mendalam terhadap analisis kepastian hukum bagi korban penipuan Doni Salmanan dalam melakukan trading melalui aplikasi bernama QUOTEX. Dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 576/Pid.Sus/2022/PN BIB yang dalam amar putusannya Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara dan perampasan aset yang dimiliki oleh terdakwa yang dihasilkan melalui trading dengan memanfaatkan korban-korbannya untuk mendapatkan keuntungan dan aset tersebut dirampas negara. Namun, dalam putusannya tidak ada sama sekali putusan untuk memberikan ganti rugi kepada korban penipuan Doni Salmanan, dalam hal ini unsur keadilan hukum bagi korban sama sekali tidak terpenuhi dengan adanya putusan tersebut. Namun, dalam aspek kepastian hukum bagi korban sudah sangat kuat sehingga terdakwa mendapatkan vonis pidana mati dan pidana denda atas perbuatannya. Kepastian hukum yang dimaksud ialah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan sebagaimana mestinya dalam memproses hak dan kewajiban terdakwa atas kejahatannya. Hukum materiil sebagai sebuah unsur kepastian hukum telah dijalankan dan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundnag-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas kerugian yang dialami korban sebagai konsumen, Undang-Undang Nomor 19

Received April 07, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 14, 2023

* Adilah Rahman, adilahrahman16@gmail.com

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena kasus tersebut melibatkan perangkat jejaring elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena dalam tuntutananya terdakwa dianggap telah menyamakan harta kekayaannya yang dihasilkan melalui perbuatan kejahatan.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Korban; Penipuan.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, bahwa realitas sosial yang terjadi secara alami mewajibkan setiap insan manusia untuk berusaha dan bekerja keras untuk bertahan hidup. Setiap seseorang wajib memiliki suatu pekerjaan untuk mendapatkan uang agar uang tersebut dapat digunakan untuk menunjang kehidupannya dan untuk membangun sebuah keluarga yang tentunya memerlukan biaya yang cukup untuk hal tersebut. Seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat terkadang setiap orang ingin menghasilkan uang dengan tahapan yang sangat instan bahkan rela untuk melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh hukum, seperti mencuri, merampok, menipu dan perbuatan kejahatan lainnya yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri untuk memperoleh kekayaan. Dibarengi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat pula menjadikan lahan untuk menghasilkan uang tidak perlu untuk melakukan secara nyata dalam kehidupan, namun teknologi dimanfaatkan sebagai langkah untuk menghasilkan uang. Tentunya perkembangan sosial dan perkembangan teknologi perlu dibarengi dengan perkembangan atau pengkaedahan hukum yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk Ketika manusia memanfaatkan teknologi agar tidak menjadikan sebuah celah untuk merugikan hak orang lain dan melakukan suatu perbuatan kejahatan. Transaksi elektronik yang terjadi dimaksudkan untuk memudahkan setiap manusia dalam menunjang kehidupannya, namun memiliki potensi yang sangat berbahaya apabila transaksi elektronik disalahgunakan oleh seseorang dalam melancarkan kejahatannya.

Indonesia memiliki berjuta penduduk dan salah satu negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, hal ini mengharuskan setiap penduduk melakukan beberapa langkah seperti perpindahan penduduk desa ke daerah perkotaan untuk mencari pekerjaan. Laju urbanisasi yang tinggi perlu dibarengi dengan pembukaan lapangan kerja yang merata sehingga menghindari kepadatan penduduk dan tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagai negara yang menganut hukum sebagai peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia dan hal tersebut telah tertuang di dalam landasan konstitusi Bangsa Indonesia, maka segala pengaturan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat

mengikat bagi setiap penduduk di Indonesia. Dalam ilmu hukum untuk mengatur persoalan orang perorangan diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijke wetboek*) yang di dalamnya mengatur mengenai orang, benda, perikatan, dan daluarsa. Tentunya hukum perdata hanya mengatur persoalan manusia dengan manusia lain dalam berkehidupan apabila terjadinya suatu perbuatan melawan hukum dan termasuk ke dalam hukum privat. Dalam hal mengatur hubungan negara dengan warga negara, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki fungsi tersebut. Hukum pidana sendiri berfungsi untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Pada pokok intinya KUHP bertujuan untuk agar manusia tidak melakukan suatu kejahatan yang dapat menimbulkan keresahan yang terjadi di tengah masyarakat. Tentunya dalam hal mencari uang atau bekerja seseorang tidak dapat melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Setiap seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan tentunya akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, kurungan atau pun pidana denda, konteks hukum pidana mengenal sebuah asas, yaitu Asas Legalitas bahwa tidak ada hukuman tanpa didasari oleh peraturan yang mendahuluinya. Oleh karena itu, yang telah penulis sampaikan bahwa perkembangan zaman dan teknologi harus dibarengi dengan perkembangan hukum yang terjadi untuk menyeimbangi perkembangan tersebut. Agar pada suatu saat terjadi suatu kejahatan terbaru maka telah ada peraturan perundang-undangan yang mendahuluinya untuk mengatur hukum materiil dan hukum formil pada kejahatan tersebut.

Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat beberapa orang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan suatu kejahatan dunia maya atau kejahatan siber. Kejahatan yang memanfaatkan dunia maya dan teknologi memudahkan pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya hal tersebut bertujuan pula untuk mempersulit aparat penegak hukum. Contohnya seperti pencucian uang yang pelaku memasukkan uang hasil kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan elektronik untuk membersihkan uang tersebut agar dikira uang hasil kejahatan tersebut merupakan uang hasil dari suatu pekerjaan yang sah. Tentunya kejahatan siber tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dan kekayaan yang dihasilkan. Dalam hal ini kejahatan elektronik sangat memiliki variasi seperti judi online, dan yang hangat saat ini ialah mengenai trading melalui aplikasi. Indonesia mengatur segala transaksi elektronik dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum pidana memperjelas bahwa negara wajib hadir di tengah kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi. Negara di implementasikan dengan Lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam memproses suatu kasus pidana untuk mencari kebenaran

materiil. Tindak pidana secara elektronik berkedok melakukan trading namun pada akhirnya memeras habis-habisan para penggunanya dalam melakukan transaksi tersebut, tentunya hal-hal yang dijanjikan seperti di awal hanya sebagai pemanis namun patut diduga dibalik janji tersebut terselubung suatu kejahatan yang dilancarkan kepada para penggunanya agar pelaku mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan orang lain sebagai penggunanya. Tentunya aplikasi trading yang sedang hangat masih menjad perbincangan publik bahwa aplikasi tersebut apakah termasuk ke dalam perjudian atau tidak, namun apabila trading termasuk ke dalam perjudian maka intisari yang dapat diambil ialah tidak ada istilah korban dalam perjudian baik dilakukan secara langsung atau pun dilakukan secara online. Namun, apabila trading bukan merupakan perjudian lalu pihak manakah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apakah seseorang yang mempromosikan aplikasi trading tersebut atau perusahaan aplikasi tersebut yang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam trading apabila dikaitkan dengan konteks hukum pidana, maka seseorang yang mengajak suatu perbuatan yang sekiranya merugikan orang lain dan memiliki kejahatan terselubung maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana. Perlu diteliti secara mendalam apakah perusahaan aplikasi trading tersebut bersalah secara hukum telah melakukan kejahatannya. Dalam pidana korporasi bahwasanya memiliki beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi seperti pembuat, pengurus, dan korporasi tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam seorang pembuat dan pengurus maka dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana terhadap korporasinya maka korporasi dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pengenaan pidana denda dan melarang untuk membangun sebuah korporasi di bidang yang sama. Korporasi dijatuhi dengan pidana administrasi untuk ke depannya dilarang melakukan pendirian korporasi dengan bidang usaha yang sama. Pengurus, pembuat, dan korporasi trading dapat dijatuhi pidana apabila terbukti secara sah bahwa aplikasi tersebut merupakan perjudian yang dibalut dengan trading.

Yang terjadi saat ini di Indonesia mengenai kasus trading, ialah dilaporkannya seorang influencer Doni Salmanan oleh korbannya kepada pihak kepolisian. Doni Salmanan mempromosikan aplikasi trading yang Bernama QUOTEX kepada publik dan memberikan cara-cara bertrading agar mendapatkan keuntungan. Alih-alih ingin membantu orang-orang yang bertrading dengan dirinya, namun yang terjadi justru orang-orang yang mendapatkan pengajaran trading tersebut mengalami kerugian yang begitu besar atas biaya yang telah digunakan dalam trading sehingga menyebabkan korban melaporkan Doni Salmanan karena dianggap telah menipu dan memanfaatkan korban-korbannya untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menimbulkan penelitian baru bahwa

pihak manakah yang harus bertanggungjawab dalam kasus tersebut, apakah Doni Salmanan atau pihak perusahaan aplikasi trading Bernama QUOTEX dan menganalisis sejauh mana putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi korban.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, mengaitkan dengan kerugian yang dialami korban ialah :

Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Korban Penipuan Doni Salmanan ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian bersifat deskriptif analitis, yang ditujukan untuk menyuguhkan data penelitian seteliti mungkin dengan peristiwa hukum yang telah terjadi dan analisis pada putusan hukum pada perkara tersebut dengan mengaitkan subjek hukum dalam kasus tersebut. Penelitian memberikan beberapa data dan fakta yang terjadi sesungguhnya dengan subjek dan objek perkara pada kasus dengan mengaitkan teori-teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normative, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Pada penelitian ini untuk melakukan Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah meliputi penelitian kepustakaan (*library research*) bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, atau pun aturan lainnya yang bersifat tertulis dan bahan hukum sekunder, meliputi: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel. Penelitian ini akan bertarget kepada suatu analisis terhadap kepastian hukum bagi korban trading yang mengalami kerugian yang begitu besar, dimaksudkan kepada teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa Hukum harus dapat mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan Hukum bagi sekitarnya. Tentunya dalam hal ini akan menitikberatkan kepada suatu unsur kepastian hukum dalam kasusnya sehingga aturan-aturan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dalam menunjang kehidupannya dapat memberikan jaminan bahwa hukum harus dijalankan sebagaimana mestinya. Sebagai negara hukum tentunya kasus ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia dalam memerangi dan mencegah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di atas, penelitian ini bertuju pada suatu putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang telah memutus perkara Doni Salmanan dalam putusannya yang berjumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) halaman tersebut menitikberatkan kepada kepastian hukum sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yang

sekiranya putusan hakim tersebut diteliti lebih mendalam untuk mengaitkan apakah putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi korban atau tidak memberikan kepastian hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Bagi Korban Penipuan Doni Salmanan

Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan sebagaimana mestinya dan dibarengi dengan hukum formil sebagai pelaksanaan dari suatu hukum materiil yang berlaku. Kepastian hukum sekiranya dapat memberikan rasa aman dan memberikan jaminan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar seseorang enggan melakukan suatu pelanggaran atau pun suatu tindak pidana yang akan merugikan orang lain dan dirinya selepas mendapatkan akibat hukum dari perbuatan jahatnya. Merujuk kepada judul dalam penelitian ini bahwasanya hal tersebut dikaitkan dengan konteks hukum pidana, dimana hukum pidana sendiri merupakan aturan-aturan yang berisi larangan, ancaman, dan hukuman serta bagi yang melakukan larangan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara, pidana kurungan, atau pun pidana denda yang akan dijatuhkan. Hukum materiil pidana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk pelaksanaan hukum materiil tersebut maka diciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam memperoleh dan mencari kebenaran materiil berupa alat bukti yang sah, penyelidikan, penyidikan dan pada di tahap persidangan masuk ke dalam penuntutan yang tugasnya dimiliki oleh Jaksa. Dalam KUHP penipuan diatur di dalam Pasal 378 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri menggunakan tipu daya dengan jerat pidana penjara paling lama 4 (tahun). Pasal tersebut merupakan bentuk kepastian hukum bagi para masyarakat atau pun korban penipuan dan untuk menambahkan unsur kepastian hukum tersebut maka negara harus menjalankan kewajibannya melalui aparat penegak hukum dalam memproses kasus tersebut melalui kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta melalui kejaksaan dalam proses penuntutan dalam proses peradilannya. Namun hingga saat ini penipuan sudah memasuki dimensi digital dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang pesat dan dalam kasus ini korban penipuan Doni Salmanan menggunakan aplikasi trading Bernama QUOTEX sehingga para korban tergiur akan keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan aplikasi trading tersebut. Untuk menindaklanjuti segala bentuk transaksi secara elektronik selain aturan dalam KUHP yang dapat dikenakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pun dapat dikenakan terhadap pelaku. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai peraturan dalam mengatur laju lalu lintas transaksi dan informasi secara elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopi* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹ Undang-undang ini dimaksudkan agar seseorang tidak menyalahgunakan perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kerugian yang dialami oleh seseorang yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan. Selain penipuan berbasis elektronik, pencemaran nama baik pun sangat rentan dilakukan dalam perangkat elektronik sehingga peraturan perundang-undangan ini sangat tegas dalam menyikapi persoalan-persoalan hukum yang sekiranya akan terjadi. Undang-undang ini pun berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti perjudian, pemerasan, pencemaran nama baik, dan bahkan penipuan. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).² Hal tersebut dapat dikaitkan dengan kasus yang telah terjadi bahwa masih menjadi hal yang abstrak apakah trading merupakan kedok perjudian online dimana seseorang menaruh kekayaannya kepada suatu hal yang belum pasti untuk mendapatkan keuntungan dan promosi dalam hal tersebut atau tertuju kepada subjek hukum yaitu Doni Salmanan itu telah melakukan penipuan atas mempromosikan aplikasi trading tersebut. Setiap perbuatan yang dilarang tentunya memiliki konsekuensi hukuman pidana yang akan diterima bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang, terutama perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini. Hukum pidana memiliki teori bahwa seseorang harus mendapatkan pembalasan atas perbuatan kejahatannya yang telah dilakukan melalui Teori Absolut pidana, bahwa dalam penegakan hukum diperlukannya sesuatu tindakan tegas untuk membuat efek jera bagi pelaku. Pidana penjara dan pidana denda akan menjadi sebuah kepastian hukum bagi korban penipuan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku akan menjadi sebuah keadilan hukum yang telah memproses hak dan kewajiban seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud di hadapan hukum. Tentunya dalam

¹ Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

hal tindak pidana perjudian tidak ada istilah korban. Kepastian hukum menjakin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterkaitan dari spekulasi atau pandangan yang subjektif.³ Namun pada saat ini Indonesia telah merubah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga undang-undang sebelumnya dirubah dengan undang-undang yang terbaru. Merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap kasus Doni Salmanan bahwa aspek kepastian hukum dalam tuntutan penuntut umu bagi korban ialah tertuang dalam tuntutan penuntut umum bahwa dalam tuntutannya kepada terdakwa dalam harta kekayaan yang dimiliki terdakwa atas hasilnya tersebut untuk dirampas untuk dikembalikan kepada para korban secara proporsional melalui Perkumpulan Paguyuban Korban Doni Salmanan sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 20 Oktober 2022 dihadapan H. Mauluddin Achmad Turyana, S.H. Apabila dikaitkan dengan korban sebagai konsumen maka diperlukan pula perlindungan konsumen atas kerugian yang terjadi melalui perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala tindakan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang atas hak dan kewajiban seseorang yang harus dilindungi. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴ Dalam perlindungan tersebut terhadap konsumen ditujukan kepada perlindungan hak-hak yang dimiliki konsumen, karena dalam hal ini pihak yang sangat rentan dalam transaksi ialah seorang konsumen. Hak konsumen adalah: ha katas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, ha katas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

³ Julyano. M DKK (2019), *PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM*, JURNAL CREPIDO Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 01 No. 1 Juli 2019,

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325> diakses pada 1 Mei 2023.

⁴ Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵ Hal-hal berikut merupakan hak konsumen yang penulis kaitkan kepada korban penipuan Doni Salmanan, Adapun perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam hal ini apabila janji yang diberikan oleh Doni Salmanan kepada korbannya yang salah satunya adalah tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Pelarangan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen diatur di dalam Pasal mengenai perbuatan yang dilarang. Dalam kasus yang telah terjadi yang dialami oleh korban penipuan Doni Salmanan, dikaitkan dengan UU perlindungan konsumen seharusnya doni salmanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, namun dalam pernyataannya di pengadilan bahwa terdakwa bukanlah pemilik aplikasi trading Bernama QUOTEX tersebut, namun seharusnya apabila perusahaan aplikasi tersebut tidak dapat memberikan janji yang di promosikan atau di iklankan maka ia harus memberikan ganti rugi terhadap konsumennya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum bagi pengguna barang atau jasa yang digunakan atas adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Hukum memasuki dimensi ke setiap lini di tengah kehidupan masyarakat, hal ini berangkat dari realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat sehingga hukum atau aturan dianggap ideal apabila berangkat dari realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat untuk dapat memberikan bahwa hukum dalam putusan Hakim harus memberikan rasa kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat saat ini ialah masyarakat dalam menunjang kehidupannya membutuhkan penghasilan yang mencukupi tapi dalam kenyataannya masyarakat justru lebih memilih mendapatkan kekayaan atau uang dengan cara yang mudah atau instant yaitu salah satunya dengan melakukan trading di aplikasi yang telah ada di perangkat elektronik. Tindak pidana penipuan dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum dan merugikan hak orang lain, sehingga pidana penipuan lebih menekankan kepada keadilan yang harus dipenuhi kepada pihak korban karena dalam tindak pidana penipuan ini kerugian yang begitu besar pasti akan dirasakan oleh korban penipuan. Memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud

⁵ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun dan tanpa memiliki alternatif lain melalui peneraan sanksi denda yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa.⁷ Untuk menanggulangi pidana penipuan yang terjadi pada kasus terdakwa Doni Salmanan, hukum memiliki berbagai cara untuk menanggulangi hal tersebut dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Menurut Syahrul N. Nur upaya preventif lebih menegaskan pada langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana penipuan tersebut dilakukan dengan cara melalui sosialisasi di kehidupan dan khususnya di jejaring elektronik dan upaya represif lebih menegaskan pada tindakan yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana penipuan, upaya ini dijalankan dengan melalui rangkaian proses seperti penyidikan, penyelidikan, dan hingga sampai di muka persidangan untuk dipertanggungjawabkan.⁸

Dalam tuntutan penuntutan umum di muka persidangan atas kasus terdakwa Doni Salmanan dalam perkara penipuan dalam aplikasi trading, bahwa penuntut umum menuntut terdakwa dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan kejahatan yang berdampak kepada perekonomian negara bahwa dalam tuntutan terdakwa menghasilkan uang yang dihasilkan dari kejahatannya lalu di diubah seolah-olah menjadi uang yang didapatkan dengan cara yang tidak bertentangan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencucian uang merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh seorang pelaku untuk menutupi kejahatannya termasuk cara menghasilkan uangnya yang dihasilkan dari suatu kejahatan yang dilakukan, tindak pidana ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Indonesia memiliki undang-undangnya tersendiri dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam isi undang-undang tersebut menjelaskan mengenai akibat hukum seseorang yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan tata cara pelaksanaan hukum materiil dalam undang-undang tersebut yang di dalamnya diatur mengenai berbagai proses setelah adanya suatu kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang. Pidana pencucian uang menembus dimensi luar negara Indonesia, seperti halnya di beberapa negara

⁷ Hamzah.A (2015), *DDELIK-DELIK TERTENTU (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, SINAR GRAFIKA, Hal 100.

⁸ Rahmad. N, (2019), *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419> diakses pada 9 Mei 2023.

yang melegalisasi suatu kegiatan perjudian lalu setelah mendapatkan hasil uang dari suatu perjudian kemudian ditukarkan dengan mata uang asing negara tersebut dan dibawa ke Indonesia, seakan hal uang tersebut merupakan uang yang dibawa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang tidak bertentangan atau dilarang oleh undang-undang. Hal demikian dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk memanipulasi aparat penegak hukum dalam melacak hasil uang tersebut, jika merujuk kepada asas personalitas dalam hukum pidana, bahwa asas tersebut menegaskan kepada setiap subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum bahwa dimanapun mereka berada mereka membawa pidananya sendiri. Adapun contoh lain dalam tindak pidana pencucian uang ialah seperti menjual narkoba, memperdagangkan orang, menjual senjata illegal atau tindak pidana lainnya yang menghasilkan suatu kekayaan dan hasil tersebut dimanipulasi agar menjadi uang yang bersih (*clean money*). Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁹ Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰ Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹¹ Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹² Pasal-pasal tersebut merupakan akibat hukum dalam suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang pelaku,

⁹ Pasal 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁰ Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹¹ Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹² Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

namun untuk memberikan kepastian hukum kepada korban atau pun kepada masyarakat dalam memberikan jaminan rasa aman atas penegakkan hukum materiil maka dibutuhkan suatu hukum acara atau hukum formil sebagai pelaksanaan dari suatu pasal-pasal yang memuat isi muatan materiil dalam undang-undang pencucian uang. Hal ini selaras dengan tujuan hukum, bahwa hukum harus mewujudkan suatu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi orang lain dan khususnya bagi bangsa dan masyarakat sebagai subjek hukum yang menanggung beban hak dan kewajiban di dalam dirinya. Untuk melancarkan aksi pencucian uang, pelaku melakukan beberapa tahapan untuk membuat uang tersebut seakan-akan uang yang bersih yang tidak dihasilkan dari suatu kejahatan.

Placement, langkah awal untuk melakukan pencucian uang adalah dengan menempatkan uang tunai yang berasal dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pendeknya, uang yang diperoleh dari aktivitas criminal seperti pemerasan, perampokan, peredaran gelap narkoba atau psikotropika, kemudian ditempatkan ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut seakan-akan berasal dari sumber yang sah. Ketika uang tunai tersebut telah berhasil ditempatkan ke dalam sistem keuangan, pelaku dapat dengan mudah memindahkan uang tersebut ke bank lain sehingga uang awalnya merupakan hasil kejahatan kemudian dikonversi seakan-akan menjadi uang yang sah. Pada akhirnya pelaku dengan leluasa membelanjakan atau menggunakan uang tersebut. Layering, setelah berhasil menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh seorang pelaku pencucian uang adalah melakukan *layering* atau biasa disebut juga *heavy soaping*. Ini merupakan salah satu upaya oleh pelaku kejahatan agar dapat memutuskan hubungan antara uang dari hasil kejahatan dengan sumbernya, intinya adalah *layering* dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain, dari satu negara ke negara lain sampai beberapa kali, yang salah satu motifnya adalah memecah uang tersebut dalam jumlah yang lebih kecil sehingga menyulitkan otoritas moneter atau aparat penegak hukum untuk melacak sumber dan sasaran uang tersebut. Intergration, tahap terakhir yang harus ditempuh oleh pelaku pencucian uang adalah menyatukan kembali uang yang telah diintegrasikan dalam sistem keuangan atau perbankan sehingga bisa digunakan dengan aman.¹³ Rangkaian tahapan tersebut dijalankan untuk mempersulit pelacakan uang yang dihasilkan dari suatu kejahatan oleh aparat penegak hukum, melihat beberapa rangkaian proses yang dilakukan oleh pelaku dalam menyamarkan hasil kekayaannya tersebut membuat persoalan tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan yang sangat memiliki kejahatan yang

¹³ Satria. H, (2022), *HUKUM PIDANA KHUSUS*, Depok, RAJAWALI PERS, Hal 193.

menembus dimensi-dimensi lainnya, hal ini membuat dalam proses peradilan pidananya menjadi sangat kompleks dalam mencari kebenaran materiil dari suatu kejahatan tersebut. Sehingga dalam hal ini tugas penuntut umum dan penyidikan dalam perkara pencucian uang ini harus benar-benar teliti dan dibantu oleh beberapa pakar ahli dalam sistem kejahatan keuangan. Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.¹⁴ Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.¹⁵ Penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan negeri wajib membentuk mejalis hakim perkara tersebut paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas perkara tersebut.¹⁶ Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.¹⁷ Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.¹⁸ Pembuktian terbalik istilah yang sering digunakan dalam proses peradilan pidana dalam perkara pencucian uang, langkah tersebut merupakan langkah perintah hakim kepada seorang terdakwa untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki bukan berasal dari suatu kejahatan atau harta kekayaan tersebut bukan dihasilkan melalui suatu kegiatan kejahatan yang bertentangan dan dilarang oleh undang-undang. Hal ini tentunya sesuai dengan asas yang hidup dalam ruang lingkup hukum pidana, melalui Asas Praduga Tak Bersalah, seorang terdakwa pun masih memiliki hak untuk mengemukakan dan

¹⁴ Pasal 68 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁵ Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁶ Pasal 76 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁷ Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁸ Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

membuktikan atas harta kekayaan yang dimilikinya di muka pengadilan. Hak-hak seperti itulah yang diberikan oleh hukum untuk menyatakan di muka persidangan tanpa terkecuali.

KESIMPULAN

Setelah penjelasan di atas dalam hal pembahasan atas kasus terdakwa Doni Salmanan terhadap tindak pidana penipuan kepada korbannya dalam melakukan trading melalui aplikasi trader bernama QUOTEX. Maka dapat ditarik kesimpulan dalam analisis kepastian hukum terhadap korban penipuan Doni Salmanan, bahwa dalam amar putusannya Majelis Hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara dan perampasan aset yang dimiliki melalui penghasilannya sebagai afiliator trading dan dirampas untuk negara. Akan tetapi, dalam putusan hakim tersebut tidak ada putusan yang memberikan ganti kerugian terhadap para korban penipuan yang dilakukan oleh Doni Salmanan, sehingga dapat ditarik kesimpulan kembali bahwa kepastian hukum terhadap korban ialah pengenaan pidana penjara dan pidana denda bagi terdakwa atas perbuatannya dan dalam aspek keadilan hukum tentunya putusan hakim tersebut tidak memenuhi hak-hak para korban yang telah mengalami kerugian atas penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Doni Salmanan. Meninjau putusan pengadilan negeri Bale Bandung bahwa dalam amar putusannya justru aset yang dimiliki oleh terdakwa dirampas negara, seharusnya Majelis Hakim memberikan pengenaan denda pula terhadap Doni Salmanan untuk memenuhi ganti rugi yang dialami oleh korban. Penulis memberikan opsional solusi atau saran seharusnya aset yang dimiliki oleh terdakwa tidak hanya dirampas untuk negara namun dilelang pula aset-aset yang dimilikinya dan hasil lelang tersebut digunakan untuk memenuhi ganti rugi yang dialami oleh korban. Namun, putusan tetaplah putusan yang harus dilaksanakan karena telah memiliki kekuatan hukum yang kuat, akan tetapi tetap pula keadilan hukum berjalan memproses hak dan kewajiban seseorang yang berperkara dalam proses persidangan baik hak seorang terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana dan hak korban yang telah mengalami kerugian yang begitu besar dan harus menciptakan keadilan pula bagi korban sebagai pihak yang telah mengalami kerugian. Namun, dalam hal ini penulis tentunya berfokus kepada inti kepastian hukum bagi korban dan tentunya bagi pembaca yang membaca penelitian ini, bahwa dalam kepastian hukum itu ialah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan sebagaimana mestinya yang telah memiliki muatan materil yang menyangkut hak dan kewajiban setiap subjek hukum di Indonesia. Sehingga, penulis mengaitkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini sebagai aspek kepastian hukum yang benar-benar harus ditegakkan dibarengi dengan sebuah hukum pelaksanaannya, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini korban sebagai konsumen yang menggunakan jasa aplikasi trading dalam mencari keuntungan dan terdakwa Doni Salmanan dapat dikatakan sebagai perantara korban dalam melakukan aplikasi tersebut dengan iklan, promosi, atau pun kalimat sejenisnya yang menarik korban agar tergiur menggunakan aplikasi tersebut, namun yang terjadi justru korban mengalami kerugian dan dalam perlindungan konsumen bahwa hak konsumen berhak mendapatkan janji awal yang telah dijanjikan oleh penyedia barang atau jasa, dalam UU ITE Terdakwa telah melakukan Informasi penipuan melalui media elektronik dan dalam UU Pencucian Uang terdakwa berusaha menyamarkan uang hasil kejahatan penipuannya agar tidak terendus sebagai uang hasil kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jurnal-Jurnal Ilmiah

Julyano. M DKK (2019), *PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM*, JURNAL CREPIDO Jurnal mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Vol 01 No. 1 Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325> diakses pada 1 Mei 2023.

Rahmad. N, (2019), *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 2. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419> diakses pada 9 Mei 2023.

Buku-Buku

Hamzah.A (2015), *DELIK-DELIK TERTENTU (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, SINAR GRAFIKA.

Satria. H, (2022), *HUKUM PIDANA KHUSUS*, Depok, RAJAWALI PERS.